



PUTUSAN

Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I KADEK EDI SUCITRA ALIAS EDI;
Tempat lahir : Yeh Gangga Bali;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 29 Agustus 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Yeh Gangga Batannyuh Kel. Sudimara Kec. Tabanan Kab. Tabanan Prov. Bali / Jl. Danau Tondano Gang IV No. 14, Kelurahan Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar Prov. Bali;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 April 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2023;

Terdakwa dalam Hal ini didampingi oleh PAHLEVI YUNUS, S.H. Advokat /Konsultan Hukum dan Penasehat Hukum PAHLEVI YUNUS, S.H. & PARTNERS, Berkedudukan di jalan Kecapi Mas Raya 28 RT/RW 008/001,

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kalijaga, Kec. Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 36/SKK-PID/PY/VII/23, tanggal 20 Juli 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br., tanggal 11 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br. tanggal 11 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I KADEK EDI SUCITRA Alias EDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 114 UU. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**" melanggar Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I KADEK EDI SUCITRA Alias EDI berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 55 (lima puluh lima) butir padatan berbentuk permen yang mengandung Narkotika Jenis Delta-9 Tetrahydrocannabinol dengan berat netto 324,300 gram sisa barang bukti hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Bareskrim Polri;
 - 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna putih dengan nomor 089688605922 dengan nomor imei 354866095292914.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan (Pledoy) yang diajukan oleh Penasehat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan Pidanaan terhadap Terdakwa I KADEK EDI SUCITRA ALIAS EDI dengan memberikan hukuman yang ringan ringannya :

1. Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
2. Terdakwa memberi keterangan dengan jelas dan tidak berbelit belit ;
3. Terdakwa mengakuai semua perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
4. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang menafkahi ibunya yang seorang janda dan adiknya ;
5. Terdakwa masih muda dan masih bisa memperbaiki diri ;
6. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa I **KADEK EDI SUCITRA Alias EDI** pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira Pukul 14.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Front Office Hotel Karma Royal Sanur No. 494 Jl. By Pass Ngurah Rai, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar Bali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekira bulan Februari 2023 Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan Sdr. SHAWN LEE MARKLEY (DPO) yang merupakan tamu Hotel Karma Sanur tempat Terdakwa bekerja, kemudian pada saat Terdakwa sedang berada di bar Hotel Karma Sanur Terdakwa bertemu dengan Sdr. SHAWN LEE MARKLEY (DPO), lalu Sdr. SHAWN LEE MARKLEY (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa sedang menunggu paket obat diabetes berupa permen yang mengandung narkotika jenis Ganja yang dikirim oleh teman Sdr. SHAWN LEE MARKLEY (DPO) menuju Bali Indonesia, lalu Terdakwa mengingatkan Sdr. SHAWN LEE MARKLEY (DPO) bahwa cannabis atau ganja itu dilarang di Indonesia, dan tersangka

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



mengatakan kepada Sdr. SHAWN LEE MARKLEY (DPO) bahwa Terdakwa tidak mau turut serta dengan barang tersebut, setelah itu Sdr. SHAWN LEE MARKLEY (DPO) meyakinkan Terdakwa bahwa tidak akan dilibatkan dengan paket tersebut. Selanjutnya sekira bulan Maret 2023 paket berupa permen yang mengandung narkoba jenis Ganja terssbut tidak kunjung datang, kemudian sebelum Sdr. SHAWN LEE MARKLEY (DPO) pulang kembali ke negara asalnya Canada Sdr. SHAWN LEE MARKLEY (DPO) berpesan kepada Terdakwa bahwa paket tersebut akan dikirimkan ke alamat Front Office Hotel Karma Royal Sanur No. 494, Jl. Bypass Ngurah Rai, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar Bali yang ditujukan atas nama penerima SHAWN LEE MARKLEY (DPO) dengan no resi 394615231977, yang nantinya setelah paket tersebut sampai dan diterima Terdakwa Saksi BLUE SUNSHINE Alias BLUE (penuntutan terpisah) akan mengambil paket tersebut di Hotel Karma Sanur. Selanjutnya Sdr. SHAWN LEE MARKLEY (DPO) juga menjelaskan kepada Terdakwa bahwa sudah berkomunikasi kepada Saksi BLUE SUNSHINE Alias BLUE (penuntutan terpisah) bahwa setelah Terdakwa menerima paket tersebut agar memberikannya kepada Saksi BLUE SUNSHINE Alias BLUE (penuntutan terpisah) dan disimpan sampai Sdr. SHAWN LEE MARKLEY (DPO) kembali lagi ke Bali Indonesia.

- Bahwa kemudian Saksi THEO DORUS ARIONAL ZENDRATO selaku Petugas/PNS Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hatta Tangerang Banten yang bertugas dan bertanggungjawab melakukan pengawasan, pencegahan, dan pemeriksaan khususnya pemeriksaan barang larangan dan barang yang dibatasi di Area Cargo Bandara Internasional Soekarno Hatta, menemukan dan mengamankan 1 (satu) buah paket dengan nomor resi 394615231977, dengan identitas pengirim : Brody Neureuther, Edmund Street London dan identitas Penerima : SHAWN LEE MARKLEY, Karma Royal Sanur Jalan Bypass Ngurah Rai No. 500 Room 494, Denpasar yang berisikan 58 (lima puluh delapan) butir narkoba jenis ganja berbentuk permen dengan berat brutto 350,85 (tiga ratus lima puluh koma delapan puluh lima) gram, selanjutnya Saksi THEO DORUS ARIONAL ZENDRATO melaporkan penemuan paket tersebut kepada petugas Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat.

- Bahwa setelah menerima laporan dari Saksi THEO DORUS ARIONAL ZENDRATO, selanjutnya terhadap Barang Bukti 1 (satu) buah paket dengan nomor resi 394615231977 Petugas Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat yang terdiri dari Saksi FAHRULLAH YUDHA SW, Saksi HERY PURWANTO,

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi YORDAN APRILIAN DIRGANTARA, dan Saksi CHURAZAN I.M, melakukan pengiriman paket tersebut yang diawasi dengan (Controlled Delivery), sehingga selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 paket tersebut sampai di tempat tujuan, kemudian Terdakwa yang menerima paket tersebut menghubungi Saksi BLUE SUNSHINE Alias BLUE (penuntutan terpisah) agar paket yang sebelumnya sudah dipesankan oleh Sdr. SHAWN LEE MARKLEY (DPO) diambil di Hotel Karma Royal Sanur, selanjutnya Saksi BLUE SUNSHINE Alias BLUE (penuntutan terpisah) kemudian datang ke Hotel Karma Royal Sanur untuk mengambil paket tersebut, lalu pada saat Saksi BLUE SUNSHINE Alias BLUE (penuntutan terpisah) menerima paket tersebut Saksi FAHRULLAH YUDHA SW, Saksi HERY PURWANTO, Saksi YORDAN APRILIAN DIRGANTARA, dan Saksi CHURAZAN I.M melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi BLUE SUNSHINE Alias BLUE (penuntutan terpisah) serta mengakui barang bukti tersebut milik Sdr. SHAWN LEE MARKLEY (DPO).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, dengan dengan No. Lab: 1612/NNF/2023, tanggal 26 April 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa YUSWARDI, S.Si, Apt.M.M, Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti No : 2049/2023/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastic zipper warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 58 (lima puluh delapan) butir padatan berbentuk permen dengan berat netto seluruhnya 338,4600 gram yang disita dari terdakwa I KADEK EDI SUCITRA Alias EDI dan BLUE SUNSHINE Alias BLUE tersebut adalah benar mengandung Delta-9 Tetrahydrocannabinol terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 10 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **I KADEK EDI SUCITRA Alias EDI** pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira Pukul 14.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Front Office Hotel Karma Royal Sanur No. 494 Jl. By Pass Ngurah Rai, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar Bali atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekira bulan Februari 2023 Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan Sdr. SHAWN LEE MARKLEY (DPO) yang merupakan tamu Hotel Karma Sanur tempat Terdakwa bekerja, kemudian pada saat Terdakwa sedang berada di bar Hotel Karma Sanur Terdakwa bertemu dengan Sdr. SHAWN LEE MARKLEY (DPO), lalu Sdr. SHAWN LEE MARKLEY (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa sedang menunggu paket obat diabetes berupa permen yang mengandung narkotika jenis Ganja yang dikirim oleh teman Sdr. SHAWN LEE MARKLEY (DPO) menuju Bali Indonesia, lalu Terdakwa mengingatkan Sdr. SHAWN LEE MARKLEY (DPO) bahwa cannabis atau ganja itu dilarang di Indonesia, dan tersangka mengatakan kepada Sdr. SHAWN LEE MARKLEY (DPO) bahwa Terdakwa tidak mau turut serta dengan barang tersebut, setelah itu Sdr. SHAWN LEE MARKLEY (DPO) meyakinkan Terdakwa bahwa tidak akan dilibatkan dengan paket tersebut. Selanjutnya sekira bulan Maret 2023 paket berupa permen yang mengandung narkotika jenis Ganja tersebut tidak kunjung datang, kemudian sebelum Sdr. SHAWN LEE MARKLEY (DPO) pulang kembali ke negara asalnya Canada Sdr. SHAWN LEE MARKLEY (DPO) berpesan kepada Terdakwa bahwa paket tersebut akan dikirimkan ke alamat Front Office Hotel Karma Royal Sanur No. 494, Jl. Bypass Ngurah Rai, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar Bali yang ditujukan atas nama penerima SHAWN LEE MARKLEY (DPO) dengan no resi 394615231977, yang nantinya setelah paket tersebut sampai dan diterima Terdakwa Saksi BLUE SUNSHINE Alias BLUE (penuntutan terpisah) akan mengambil paket tersebut di Hotel Karma Sanur. Selanjutnya Sdr. SHAWN LEE MARKLEY (DPO) juga menjelaskan kepada Terdakwa bahwa sudah

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkomunikasi kepada Saksi BLUE SUNSHINE Alias BLUE (penuntutan terpisah) bahwa setelah Terdakwa menerima paket tersebut agar memberikannya kepada Saksi BLUE SUNSHINE Alias BLUE (penuntutan terpisah) dan disimpan sampai Sdr. SHAWN LEE MARKLEY (DPO) kembali lagi ke Bali Indonesia.

- Bahwa kemudian Saksi THEO DORUS ARIONAL ZENDRATO selaku Petugas/PNS Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hatta Tangerang Banten yang bertugas dan bertanggungjawab melakukan pengawasan, pencegahan, dan pemeriksaan khususnya pemeriksaan barang larangan dan barang yang dibatasi di Area Cargo Bandara Internasional Soekarno Hatta, menemukan dan mengamankan 1 (satu) buah paket dengan nomor resi 394615231977, dengan identitas pengirim : Brody Neureuther, Edmund Street London dan identitas Penerima : SHAWN LEE MARKLEY, Karma Royal Sanur Jalan Bypass Ngurah Rai No. 500 Room 494, Denpasar yang berisikan 58 (lima puluh delapan) butir narkotika jenis ganja berbentuk permen dengan berat brutto 350,85 (tiga ratus lima puluh koma delapan puluh lima) gram, selanjutnya Saksi THEO DORUS ARIONAL ZENDRATO melaporkan penemuan paket tersebut kepada petugas Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat.

- Bahwa setelah menerima laporan dari Saksi THEO DORUS ARIONAL ZENDRATO, selanjutnya terhadap Barang Bukti 1 (satu) buah paket dengan nomor resi 394615231977 Petugas Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat yang terdiri dari Saksi FAHRULLAH YUDHA SW, Saksi HERY PURWANTO, Saksi YORDAN APRILIAN DIRGANTARA, dan Saksi CHURAZAN I.M, melakukan pengiriman paket tersebut yang diawasi dengan (Controlled Delivery), sehingga selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 paket tersebut sampai di tempat tujuan, kemudian Terdakwa yang menerima paket tersebut menghubungi Saksi BLUE SUNSHINE Alias BLUE (penuntutan terpisah) agar paket yang sebelumnya sudah dipesankan oleh Sdr. SHAWN LEE MARKLEY (DPO) diambil di Hotel Karma Royal Sanur, selanjutnya Saksi BLUE SUNSHINE Alias BLUE (penuntutan terpisah) kemudian datang ke Hotel Karma Royal Sanur untuk mengambil paket tersebut, lalu pada saat Saksi BLUE SUNSHINE Alias BLUE (penuntutan terpisah) menerima paket tersebut Saksi FAHRULLAH YUDHA SW, Saksi HERY PURWANTO, Saksi YORDAN APRILIAN DIRGANTARA, dan Saksi CHURAZAN I.M melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi BLUE SUNSHINE Alias BLUE (penuntutan terpisah) serta mengakui barang bukti tersebut milik Sdr. SHAWN LEE MARKLEY

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



(DPO).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, dengan dengan No. Lab: 1612/NNF/2023, tanggal 26 April 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa YUSWARDI, S.Si, Apt.M.M, Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti No : 2049/2023/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastic zipper warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 58 (lima puluh delapan) butir padatan berbentuk permen dengan berat netto seluruhnya 338,4600 gram yang disita dari terdakwa I KADEK EDI SUCITRA Alias EDI dan BLUE SUNSHINE Alias BLUE tersebut adalah benar mengandung Delta-9 Tetrahydrocannabinol terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 10 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa I KADEK EDI SUCITRA Alias EDI pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira Pukul 14.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Front Office Hotel Karma Royal Sanur No. 494 Jl. By Pass Ngurah Rai, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar Bali atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **“dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, Pasal 114 UU No. 35 Tahun 2009”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekira bulan Februari 2023 Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan Sdr. SHAWN LEE MARKLEY (DPO) yang merupakan tamu Hotel Karma Sanur tempat Terdakwa bekerja, kemudian pada saat Terdakwa sedang berada di bar Hotel Karma Sanur Terdakwa bertemu dengan Sdr. SHAWN LEE MARKLEY (DPO), lalu Sdr. SHAWN LEE

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARKLEY (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa sedang menunggu paket obat diabetes berupa permen yang mengandung narkotika jenis Ganja yang dikirim oleh teman Sdr. SHAWN LEE MARKLEY (DPO) menuju Bali Indonesia, lalu Terdakwa mengingatkan Sdr. SHAWN LEE MARKLEY (DPO) bahwa cannabis atau ganja itu dilarang di Indonesia, dan tersangka mengatakan kepada Sdr. SHAWN LEE MARKLEY (DPO) bahwa Terdakwa tidak mau turut serta dengan barang tersebut, setelah itu Sdr. SHAWN LEE MARKLEY (DPO) meyakinkan Terdakwa bahwa tidak akan dilibatkan dengan paket tersebut. Selanjutnya sekira bulan Maret 2023 paket berupa permen yang mengandung narkotika jenis Ganja tersebut tidak kunjung datang, kemudian sebelum Sdr. SHAWN LEE MARKLEY (DPO) pulang kembali ke negara asalnya Canada Sdr. SHAWN LEE MARKLEY (DPO) berpesan kepada Terdakwa bahwa paket tersebut akan dikirimkan ke alamat Front Office Hotel Karma Royal Sanur No. 494, Jl. Bypass Ngurah Rai, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar Bali yang ditujukan atas nama penerima SHAWN LEE MARKLEY (DPO) dengan No resi 394615231977, yang nantinya setelah paket tersebut sampai dan diterima Terdakwa Saksi BLUE SUNSHINE Alias BLUE (penuntutan terpisah) akan mengambil paket tersebut di Hotel Karma Sanur. Selanjutnya Sdr. SHAWN LEE MARKLEY (DPO) juga menjelaskan kepada Terdakwa bahwa sudah berkomunikasi kepada Saksi BLUE SUNSHINE Alias BLUE (penuntutan terpisah) bahwa setelah Terdakwa menerima paket tersebut agar memberikannya kepada Saksi BLUE SUNSHINE Alias BLUE (penuntutan terpisah) dan disimpan sampai Sdr. SHAWN LEE MARKLEY (DPO) kembali lagi ke Bali Indonesia.

- Bahwa kemudian Saksi THEO DORUS ARIONAL ZENDRATO selaku Petugas/PNS Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hatta Tangerang Banten yang bertugas dan bertanggungjawab melakukan pengawasan, pencegahan, dan pemeriksaan khususnya pemeriksaan barang larangan dan barang yang dibatasi di Area Cargo Bandara Internasional Soekarno Hatta, menemukan dan mengamankan 1 (satu) buah paket dengan nomor resi 394615231977, dengan identitas pengirim : Brody Neureuther, Edmund Street London dan identitas Penerima : SHAWN LEE MARKLEY, Karma Royal Sanur Jalan Bypass Ngurah Rai No. 500 Room 494, Denpasar yang berisikan 58 (lima puluh delapan) butir narkotika jenis ganja berbentuk permen dengan berat brutto 350,85 (tiga ratus lima puluh koma delapan puluh lima) gram, selanjutnya Saksi THEO DORUS ARIONAL ZENDRATO melaporkan penemuan paket tersebut kepada petugas Kepolisian Polres

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Metro Jakarta Barat.

- Bahwa setelah menerima laporan dari Saksi THEO DORUS ARIONAL ZENDRATO, selanjutnya terhadap Barang Bukti 1 (satu) buah paket dengan nomor resi 394615231977 Petugas Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat yang terdiri dari Saksi FAHRULLAH YUDHA SW, Saksi HERY PURWANTO, Saksi YORDAN APRILIAN DIRGANTARA, dan Saksi CHURAIZAN I.M, melakukan pengiriman paket tersebut yang diawasi dengan (Controlled Delivery), sehingga selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 paket tersebut sampai di tempat tujuan, kemudian Terdakwa yang menerima paket tersebut menghubungi Saksi BLUE SUNSHINE Alias BLUE (penuntutan terpisah) agar paket yang sebelumnya sudah dipesankan oleh Sdr. SHAWN LEE MARKLEY (DPO) diambil di Hotel Karma Royal Sanur, selanjutnya Saksi BLUE SUNSHINE Alias BLUE (penuntutan terpisah) kemudian datang ke Hotel Karma Royal Sanur untuk mengambil paket tersebut, lalu pada saat Saksi BLUE SUNSHINE Alias BLUE (penuntutan terpisah) menerima paket tersebut Saksi FAHRULLAH YUDHA SW, Saksi HERY PURWANTO, Saksi YORDAN APRILIAN DIRGANTARA, dan Saksi CHURAIZAN I.M melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi BLUE SUNSHINE Alias BLUE (penuntutan terpisah) serta mengakui barang bukti tersebut milik Sdr. SHAWN LEE MARKLEY (DPO).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, dengan dengan No. Lab: 1612/NNF/2023, tanggal 26 April 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa YUSWARDI, S.Si, Apt.M.M, Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti No : 2049/2023/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastic zipper warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 58 (lima puluh delapan) butir padatan berbentuk permen dengan berat netto seluruhnya 338,4600 gram yang disita dari terdakwa I KADEK EDI SUCITRA Alias EDI dan BLUE SUNSHINE Alias BLUE tersebut adalah benar mengandung Delta-9 Tetrahydrocannabinol terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 10 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotik

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



1. HERY PURWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan ;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidikan dan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan telah benar adanya;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan kali ini yaitu sehubungan dengan perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan dengan para saksi penangkap lainnya telah menangkap Terdakwa I KADEK EDI SUCITRA als EDI pada hari Selasa, tanggal 04 April 2023, sekitar jam 11.30 WITA di Front Office Hotel Karma Royal Sanur No. 494, Jl. Bypass Ngurah Rai, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar Bali dan Terdakwa BLUE SUNSHINE als BLUE ditangkap pada hari Selasa, tanggal 04 April 2023, sekitar jam 14.30 WITA di Front Office Hotel Karma Royal Sanur No. 494, Jl. Bypass Ngurah Rai, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar Bali, karena ada kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 04 April 2023, sekitar jam 07.00 Wib di Kantor Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta, Kota Tangerang Banten;
- Bahwa Saksi menerangkan tindak pidana terjadi berawal pada hari Selasa, tanggal 04 April 2023, sekitar jam 07.00 Wib di Kantor Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta, Kota Tangerang Banten dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket dengan nomor resi 394615231977 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip besar yang berisikan 58 (lima puluh delapan) butir narkoba jenis ganja berbentuk permen dengan berat brutto 350,85 (tiga ratus lima puluh koma delapan puluh lima) gram, selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I KADEK EDI SUCITRA als EDI pada hari Selasa, tanggal 04 April 2023, sekitar jam 11.30 WITA di Front Office Hotel Karma Royal Sanur No. 494, Jl. Bypass Ngurah Rai, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar Bali dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek iphone warna putih dengan nomor 089688605922 dengan nomor imei 354866095292914 dan terhadap Terdakwa BLUE SUNSHINE als BLUE pada hari Selasa, tanggal 04 April 2023, sekitar jam 14.30 WITA di Front Office Hotel Karma Royal Sanur No. 494, Jl. Bypass Ngurah Rai, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar Bali ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



merek VIVO warna biru dengan nomor 082145203969 dengan nomor imei 862194054417199 / 862194054417181, adapun barang bukti tersebut adalah milik Sdr. SHAWN LEE MARKLEY (DPO);

- Bahwa saksi menerangkan peran Terdakwa I KADEK EDI SUCITRA als EDI adalah menerima paket dengan nomor resi 394615231977 dengan penerima SHAWN LEE MARKLEY di Front Office Hotel Karma Royal Sanur No. 494, Jl. Bypass Ngurah Rai, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar Bali selanjutnya Terdakwa I KADEK EDI SUCITRA als EDI akan menghubungi Terdakwa BLUE SUNSHINE als BLUE untuk memberikan paket tersebut kepada Terdakwa BLUE SUNSHINE dan nantinya setelah Terdakwa BLUE SUNSHINE als BLUE mendapatkan paket dengan nomor resi 394615231977 tersebut, Terdakwa BLUE SUNSHINE als BLUE akan menyimpan paket dengan nomor resi 394615231977 tersebut di rumah Terdakwa BLUE SUNSHINE, dan akan diberikan kepada Sdr. SHAWN LEE MARKLEY (DPO) setelah Sdr. SHAWN LEE MARKLEY (DPO) kembali ke Indonesia, Adapun Terdakwa I KADEK EDI SUCITRA als EDI dan Terdakwa BLUE SUNSHINE als BLUE mengetahui bahwa paket dengan nomor resi 394615231977 tersebut berisi permen yang mengandung narkoba jenis ganja karena sebelumnya Sdr. SHAWN LEE MARKLEY (DPO) telah memberitahukan kepada Terdakwa I KADEK EDI SUCITRA als EDI dan Terdakwa BLUE SUNSHINE als BLUE bahwa paket dengan nomor resi 394615231977 tersebut berisi permen ganja;

- Bahwa Saksi menerangkan proses penangkapan terhadap Terdakwa I KADEK EDI SUCITRA als EDI dan BLUE SUNSHINE als BLUE yang melakukan tindak pidana Narkoba tersebut, lalu ditemukan dan disita barang bukti berupa narkoba jenis ganja tersebut yaitu berawal dari pihak bea cukai bandara Soekarno Hatta atas nama Sdr. THEO DORUS ARIONAL ZENDRATO, SH, bahwa ada paket yang berisi narkoba jenis ganja yang akan melewati Jakarta Barat. Kemudian dengan informasi tersebut, Saksi dan saksi pengangkap lainnya tergabung dalam team dibawah pimpinan Kasubnit Timsus 2 Subnit 2 Narkoba Polres Metro Jakarta Barat IPDA NICO SARTONO, SH langsung berkoordinasi dengan Sdr. THEO DORUS ARIONAL ZENDRATO, SH, setelah itu pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira jam 06.00 WIB Saksi beserta para saksi lainnya menuju ke Kantor Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta, Kota Tangerang Banten. Sesampainya di Kantor Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta, Kota Tangerang Banten sekira jam 07.00 Wib, Saksi dan para

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



saksi penangkap lainnya bertemu dengan Sdr. THEO DORUS ARIONAL ZENDRATO, SH, kemudian Sdr. THEO DORUS ARIONAL ZENDRATO, SH memberikan 1 (satu) buah paket dengan nomor resi 394615231977 atas nama SHAWN LEE MARKLEY dengan tujuan Hotel Karma Royal Sanur No. 494, Jl. Bypass Ngurah Rai, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar Bali, kemudian Saksi dan para saksi lainnya membuka isi paket dengan nomor resi 394615231977 tersebut dengan disaksikan oleh Sdr. THEO DORUS ARIONAL ZENDRATO, SH yang mana setelah dibuka berisikan 58 (lima puluh delapan) butir narkotika jenis ganja berbentuk permen dengan berat brutto 350,85 (tiga ratus lima puluh koma delapan puluh lima) gram, setelah itu Saksi dan para saksi penangkap lainnya melakukan Tindakan kepolisian berupa controlled delivery ke alamat tujuan paket tersebut bersama dengan Sdr. THEO DORUS ARIONAL ZENDRATO, SH, setibanya hari Selasa, tanggal 04 April 2023, sekitar jam 11.30 WITA, di Front Office Hotel Karma Royal Sanur No. 494, Jl. Bypass Ngurah Rai, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar Bali, Saksi dan para saksi lainnya melihat ada seorang laki – laki yang mencurigakan yang ingin menghapus sesuatu dari handphone, kemudian Saksi dan Saksil menangkap laki – laki tersebut dan mengaku bernama I KADEK EDI SUCITRA als EDI. setelah itu Saksi dan para saksi lainnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I KADEK EDI SUCITRA als EDI tersebut, lalu Saksi dan para saksi lainnya berhasil menyita barang bukti terhadap Terdakwa I KADEK EDI SUCITRA als EDI berupa 1 (satu) buah handphone merek iphone warna putih dengan nomor 089688605922 dengan nomor imei 354866095292914, yang mana didalam handphone milik Terdakwa I KADEK EDI SUCITRA als EDI tersebut ada percakapan antara Terdakwa I KADEK EDI SUCITRA als EDI dan Sdr. SHAWN LEE MARKLEY (DPO) terkait paket dengan nomor resi 394615231977 tersebut, setelah itu didapati juga dari handphone milik Terdakwa I KADEK EDI SUCITRA als EDI bahwa paket dengan nomor resi 394615231977 tersebut akan diambil oleh seorang perempuan yang bernama BLUE SUNSHINE als BLUE.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. YORDAN APRILIAN DIRGANTARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidikan dan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan telah benar adanya;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan kali ini yaitu sehubungan dengan perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan dengan para saksi penangkap lainnya telah menangkap Terdakwa I KADEK EDI SUCITRA als EDI pada hari Selasa, tanggal 04 April 2023, sekitar jam 11.30 WITA di Front Office Hotel Karma Royal Sanur No. 494, Jl. Bypass Ngurah Rai, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar Bali dan Terdakwa BLUE SUNSHINE als BLUE ditangkap pada hari Selasa, tanggal 04 April 2023, sekitar jam 14.30 WITA di Front Office Hotel Karma Royal Sanur No. 494, Jl. Bypass Ngurah Rai, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar Bali, karena ada kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 04 April 2023, sekitar jam 07.00 Wib di Kantor Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta, Kota Tangerang Banten;
- Bahwa Saksi menerangkan tindak pidana terjadi berawal pada hari Selasa, tanggal 04 April 2023, sekitar jam 07.00 Wib di Kantor Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta, Kota Tangerang Banten dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket dengan nomor resi 394615231977 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip besar yang berisikan 58 (lima puluh delapan) butir narkotika jenis ganja berbentuk permen dengan berat brutto 350,85 (tiga ratus lima puluh koma delapan puluh lima) gram, selanjutnya dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa I KADEK EDI SUCITRA als EDI pada hari Selasa, tanggal 04 April 2023, sekitar jam 11.30 WITA di Front Office Hotel Karma Royal Sanur No. 494, Jl. Bypass Ngurah Rai, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar Bali dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek iphone warna putih dengan nomor 089688605922 dengan nomor imei 354866095292914 dan terhadap Terdakwa BLUE SUNSHINE als BLUE pada hari Selasa, tanggal 04 April 2023, sekitar jam 14.30 WITA di Front Office Hotel Karma Royal Sanur No. 494, Jl. Bypass Ngurah Rai, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar Bali ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna biru dengan nomor 082145203969 dengan nomor imei 862194054417199 / 862194054417181, adapun barang bukti tersebut adalah milik Sdr. SHAWN LEE MARKLEY (DPO);

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br



- Bahwa benar saksi menerangkan peran Terdakwa I KADEK EDI SUCITRA als EDI adalah menerima paket dengan nomor resi 394615231977 dengan penerima SHAWN LEE MARKLEY di Front Office Hotel Karma Royal Sanur No. 494, Jl. Bypass Ngurah Rai, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar Bali selanjutnya Terdakwa I KADEK EDI SUCITRA als EDI akan menghubungi Terdakwa BLUE SUNSHINE als BLUE untuk memberikan paket tersebut kepada Terdakwa BLUE SUNSHINE dan nantinya setelah Terdakwa BLUE SUNSHINE als BLUE mendapatkan paket dengan nomor resi 394615231977 tersebut, Terdakwa BLUE SUNSHINE als BLUE akan menyimpan paket dengan nomor resi 394615231977 tersebut di rumah Terdakwa BLUE SUNSHINE, dan akan diberikan kepada Sdr. SHAWN LEE MARKLEY (DPO) setelah Sdr. SHAWN LEE MARKLEY (DPO) kembali ke Indonesia, Adapun Terdakwa I KADEK EDI SUCITRA als EDI dan Terdakwa BLUE SUNSHINE als BLUE mengetahui bahwa paket dengan nomor resi 394615231977 tersebut berisi permen yang mengandung narkoba jenis ganja karena sebelumnya Sdr. SHAWN LEE MARKLEY (DPO) telah memberitahukan kepada Terdakwa I KADEK EDI SUCITRA als EDI dan Terdakwa BLUE SUNSHINE als BLUE bahwa paket dengan nomor resi 394615231977 tersebut berisi permen ganja;

- Bahwa Saksi menerangkan proses penangkapan terhadap Terdakwa I KADEK EDI SUCITRA als EDI dan BLUE SUNSHINE als BLUE yang melakukan tindak pidana Narkoba tersebut, lalu ditemukan dan disita barang bukti berupa narkoba jenis ganja tersebut yaitu berawal dari dari pihak bea cukai bandara Soekarno Hatta atas nama Sdr. THEO DORUS ARIONAL ZENDRATO, SH, bahwa ada paket yang berisi narkoba jenis ganja yang akan melewati Jakarta Barat. Kemudian dengan informasi tersebut, Saksi dan saksi penangkap lainnya tergabung dalam team dibawah pimpinan Kasubnit Timsus 2 Subnit 2 Narkoba Polres Metro Jakarta Barat IPDA NICO SARTONO, SH langsung berkoordinasi dengan Sdr. THEO DORUS ARIONAL ZENDRATO, SH, setelah itu pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira jam 06.00 WIB Saksi beserta para saksi lainnya menuju ke Kantor Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta, Kota Tangerang Banten. Sesampainya di Kantor Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta, Kota Tangerang Banten sekira jam 07.00 Wib, Saksi dan para saksi penangkap lainnya bertemu dengan Sdr. THEO DORUS ARIONAL

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZENDRATO, SH, kemudian Sdr. THEO DORUS ARIONAL ZENDRATO, SH memberikan 1 (satu) buah paket dengan nomor resi 394615231977 atas nama SHAWN LEE MARKLEY dengan tujuan Hotel Karma Royal Sanur No. 494, Jl. Bypass Ngurah Rai, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar Bali, kemudian Saksi dan para saksi lainnya membuka isi paket dengan nomor resi 394615231977 tersebut dengan disaksikan oleh Sdr. THEO DORUS ARIONAL ZENDRATO, SH yang mana setelah dibuka berisikan 58 (lima puluh delapan) butir narkotika jenis ganja berbentuk permen dengan berat brutto 350,85 (tiga ratus lima puluh koma delapan puluh lima) gram, setelah itu Saksi dan para saksi penangkap lainnya melakukan Tindakan kepolisian berupa controlled delivery ke alamat tujuan paket tersebut bersama dengan Sdr. THEO DORUS ARIONAL ZENDRATO, SH, setibanya hari Selasa, tanggal 04 April 2023, sekitar jam 11.30 WITA, di Front Office Hotel Karma Royal Sanur No. 494, Jl. Bypass Ngurah Rai, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar Bali, Saksi dan para saksi lainnya melihat ada seorang laki – laki yang mencurigakan yang ingin menghapus sesuatu dari handphone, kemudian Saksi dan Saksil menangkap laki – laki tersebut dan mengaku bernama I KADEK EDI SUCITRA als EDI. setelah itu Saksi dan para saksi lainnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I KADEK EDI SUCITRA als EDI tersebut, lalu Saksi dan para saksi lainnya berhasil menyita barang bukti terhadap Terdakwa I KADEK EDI SUCITRA als EDI berupa 1 (satu) buah handphone merek iphone warna putih dengan nomor 089688605922 dengan nomor imei 354866095292914, yang mana didalam handphone milik Terdakwa I KADEK EDI SUCITRA als EDI tersebut ada percakapan antara Terdakwa I KADEK EDI SUCITRA als EDI dan Sdr. SHAWN LEE MARKLEY (DPO) terkait paket dengan nomor resi 394615231977 tersebut, setelah itu didapati juga dari handphone milik Terdakwa I KADEK EDI SUCITRA als EDI bahwa paket dengan nomor resi 394615231977 tersebut akan diambil oleh seorang perempuan yang bernama BLUE SUNSHINE als BLUE..

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3. THEO DORUS ARIONAL ZENDRATO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidikan dan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan telah benar adanya;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan kali ini yaitu sehubungan dengan perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan kali ini yaitu sehubungan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tanpa plat nomor yang telah digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi menerangkan bekerja sebagai PNS Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hatta Tangerang Banten, tugas dan tanggungjawab Saksi adalah melakukan pengawasan, pencegahan dan pemeriksaan khususnya pemeriksaan barang larangan dan barang yang dibatasi di Area Cargo Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten;
- Bahwa Saksi menerangkan telah menemukan 1 (satu) buah Paket dengan nomor resi 394615231977, dengan identitas pengirim : Brody Neureuther, Edmund Street London, identitas Penerima : SHAWN LEE MARKLEY, Karma Royal Sanur Jalan Bypass Ngurah Rai No. 500 Room 494, Denpasar yang Saksi amankan adalah 1 (satu) buah plastik klip besar yang berisikan 58 (lima puluh delapan) butir narkotika jenis ganja berbentuk permen dengan berat brutto 350,85 (tiga ratus lima puluh koma delapan puluh lima) gram;
- Bahwa Saksi menerangkan telah menyerahkan paket berisi narkotika jenis ganja tersebut kepada petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak terdapat Izin atau dokumen dari Negara asal maupun instansi yang berwenang dalam hal, impor narkotika golongan I jenis ganja dalam 1 (satu) buah paket dengan nomor resi 394615231977, dengan identitas pengirim : Brody Neureuther, Edmund Street London, identitas Penerima : SHAWN LEE MARKLEY, Karma Royal Sanur Jalan Bypass Ngurah Rai No. 500 Room 494, Denpasar.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap hari Selasa, tanggal 04 April 2023, sekitar jam 14.30 WITA, di Front Office Hotel Karma Royal Sanur No.

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

494, Jl. Bypass Ngurah Rai, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar Bali. Adapun Terdakwa ditangkap bersama Terdakwa BLUE SUNSHINE Alias BLUE;

- Bahwa Terdakwa menerangkan berawal sekira bulan Februari 2023 Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan Sdr. SHAWN LEE MARKLEY (DPO) yang merupakan tamu Hotel Karma Sanur tempat Terdakwa bekerja, kemudian pada saat Terdakwa sedang berada di bar Hotel Karma Sanur Terdakwa bertemu dengan Sdr. SHAWN LEE MARKLEY (DPO), lalu Sdr. SHAWN LEE MARKLEY (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa sedang menunggu paket obat diabetes berupa permen yang mengandung narkotika jenis Ganja yang dikirim oleh teman Sdr. SHAWN LEE MARKLEY (DPO) menuju Bali Indonesia, lalu Terdakwa mengingatkan Sdr. SHAWN LEE MARKLEY (DPO) bahwa cannabis atau ganja itu dilarang di Indonesia, dan tersangka mengatakan kepada Sdr. SHAWN LEE MARKLEY (DPO) bahwa Terdakwa tidak mau turut serta dengan barang tersebut, setelah itu Sdr. SHAWN LEE MARKLEY (DPO) meyakinkan Terdakwa bahwa tidak akan dilibatkan dengan paket tersebut. Selanjutnya sekira bulan Maret 2023 paket berupa permen yang mengandung narkotika jenis Ganja tersebut tidak kunjung datang, kemudian sebelum Sdr. SHAWN LEE MARKLEY (DPO) pulang kembali ke negara asalnya Canada Sdr. SHAWN LEE MARKLEY (DPO) berpesan kepada Terdakwa bahwa paket tersebut akan dikirimkan ke alamat Front Office Hotel Karma Royal Sanur No. 494, Jl. Bypass Ngurah Rai, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar Bali yang ditujukan atas nama penerima SHAWN LEE MARKLEY (DPO) dengan no resi 394615231977, yang nantinya setelah paket tersebut sampai dan diterima Terdakwa BLUE SUNSHINE Alias BLUE (penuntutan terpisah) akan mengambil paket tersebut di Hotel Karma Sanur. Selanjutnya Sdr. SHAWN LEE MARKLEY (DPO) juga menjelaskan kepada Terdakwa bahwa sudah berkomunikasi kepada Terdakwa BLUE SUNSHINE Alias BLUE (penuntutan terpisah) bahwa setelah Terdakwa menerima paket tersebut agar memberikannya kepada Terdakwa BLUE SUNSHINE Alias BLUE (penuntutan terpisah) dan disimpan sampai Sdr. SHAWN LEE MARKLEY (DPO) kembali lagi ke Bali Indonesia;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengetahui permen yang mengandung narkotika jenis ganja tersebut namun tidak melaporkannya kepada pihak yang berwenang karena Terdakwa merasa yakin bahwa Sdr. SHAWN LEE MARKLEY (DPO) tidak akan membawa masalah kepada Terdakwa;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan majelis hakim di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna putih dengan nomor 089688605922 dengan nomor imei 354866095292914;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 55 (lima puluh lima) butir padatan berbentuk permen yang mengandung Narkotika Jenis Delta-9 Tetrahydrocannabinol dengan berat netto 324,300 gram sisa barang bukti hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Bareskrim Polri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, dengan dengan No. Lab: 1612/NNF/2023, tanggal 26 April 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa YUSWARDI, S.Si, Apt.M.M, Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti No : 2049/2023/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastic zipper warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 58 (lima puluh delapan) butir padatan berbentuk permen dengan berat netto seluruhnya 338,4600 gram yang disita dari terdakwa I KADEK EDI SUCITRA Alias EDI EDI dan BLUE SUNSHINE Alias BLUE tersebut adalah benar mengandung Delta-9 Tetrahydrocannabinol terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 10 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 1973/FKF/2023 tanggal 23 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Herry Priyanto, S.T, CHFI,NSE,OFC, Dkk.

Berita Acara Pemeriksaan yang tertuang dalam Berkas Perkara Nomor : BP/56/IV/2023/Nkb Res-Jb tanggal 23 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah dan jabatan oleh penyidik pada Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekira bulan Februari 2023 Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan Sdr. SHAWN LEE MARKLEY (DPO), kemudian diantara Terdakwa dan Sdr. SHAWN LEE MARKLEY (DPO) terjalin pertemanan yang selanjutnya bertemu lagi di Jimbaran, selanjutnya sebelum Sdr. SHAWN LEE MARKLEY (DPO) pulang kembali ke negara asalnya Canada Sdr. SHAWN LEE MARKLEY (DPO) bercerita kepada Terdakwa bahwa sedang menunggu paket obat diabetes berupa permen yang mengandung narkotika

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Ganja, lalu Sdr. SHAWN LEE MARKLEY (DPO) juga memperlihatkan kepada Terdakwa tracking perjalanan paket nomor resi 394615231977 dengan nama penerima SHAWN LEE MARKLEY di Front Office Hotel Karma Royal Sanur No. 494, Jl. Bypass Ngurah Rai, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar Bali tersebut, kemudian Sdr. SHAWN LEE MARKLEY (DPO) menitipkan pesan kepada Terdakwa apabila paket tersebut sudah sampai di Bali Indonesia, agar Terdakwa mengambilnya dari Saksi I KADEK EDI SUCITRA Alias EDI (penuntutan terpisah) yang mana Saksi tersebut merupakan karyawan Hotel Karma Royal Sanur tempat paket tersebut ditujukan. Selanjutnya Sdr. SHAWN LEE MARKLEY (DPO) juga menjelaskan kepada Terdakwa bahwa sudah berkomunikasi kepada Saksi I KADEK EDI SUCITRA Alias EDI (penuntutan terpisah) bahwa setelah menerima paket tersebut agar memberikannya kepada Terdakwa dan disimpan sampai Sdr. SHAWN LEE MARKLEY (DPO) kembali lagi ke Bali Indonesia.

- Bahwa kemudian Saksi THEO DORUS ARIONAL ZENDRATO selaku Petugas/PNS Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hatta Tangerang Banten yang bertugas dan bertanggungjawab melakukan pengawasan, pencegahan, dan pemeriksaan khususnya pemeriksaan barang larangan dan barang yang dibatasi di Area Cargo Bandara Internasional Soekarno Hatta, menemukan dan mengamankan 1 (satu) buah paket dengan nomor resi 394615231977, dengan identitas pengirim : Brody Neureuther, Edmund Street London dan identitas Penerima : SHAWN LEE MARKLEY, Karma Royal Sanur Jalan Bypass Ngurah Rai No. 500 Room 494, Denpasar yang berisikan 58 (lima puluh delapan) butir narkotika jenis ganja berbentuk permen dengan berat brutto 350,85 (tiga ratus lima puluh koma delapan puluh lima) gram, selanjutnya Saksi THEO DORUS ARIONAL ZENDRATO melaporkan penemuan paket tersebut kepada petugas Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat.

- Bahwa setelah menerima laporan dari Saksi THEO DORUS ARIONAL ZENDRATO, selanjutnya terhadap Barang Bukti 1 (satu) buah paket dengan nomor resi 394615231977 Petugas Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat yang terdiri dari Saksi FAHRULLAH YUDHA SW, Saksi HERY PURWANTO, Saksi YORDAN APRILIAN DIRGANTARA, dan Saksi CHURAIZAN I.M, melakukan pengiriman paket tersebut yang diawasi dengan (Controlled Delivery), sehingga selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 paket tersebut sampai di tempat tujuan, kemudian Saksi I KADEK EDI SUCITRA Alias EDI (penuntutan terpisah), yang menerima paket tersebut

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa agar paket yang sebelumnya sudah dipesankan oleh Sdr. SHAWN LEE MARKLEY (DPO) diambil di Hotel Karma Royal Sanur, selanjutnya Terdakwa kemudian datang ke Hotel Karma Royal Sanur untuk mengambil paket tersebut, lalu pada saat menerima paket tersebut Saksi FAHRULLAH YUDHA SW, Saksi HERY PURWANTO, Saksi YORDAN APRILIAN DIRGANTARA, dan Saksi CHURAIZAN I.M melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi I KADEK EDI SUCITRA Alias EDI (penuntutan terpisah) serta mengakui barang bukti tersebut milik Sdr. SHAWN LEE MARKLEY (DPO);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, dengan dengan No. Lab: 1612/NNF/2023, tanggal 26 April 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa YUSWARDI, S.Si, Apt.M.M, Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti No : 2049/2023/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastic zipper warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 58 (lima puluh delapan) butir padatan berbentuk permen dengan berat netto seluruhnya 338,4600 gram yang disita dari terdakwa I KADEK EDI SUCITRA Alias EDI dan BLUE SUNSHINE Alias BLUE tersebut adalah benar mengandung Delta-9 Tetrahydrocannabinol terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 10 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Dengan Sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 111, Pasal 112 Pasal 113 Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117 Pasal 118 Pasal 119 Pasal 120 Pasal 121 Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124 Pasal 125 Pasal 126 Pasal 127 ayat (1) Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan "setiap orang" hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah I KADEK EDI SUCITRA ALIAS EDI;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah membenarkan seluruh identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan Sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 111Pasal 112Pasal 113Pasal 114Pasal 115Pasal 116Pasal 117, Pasal 118Pasal 119Pasal 120Pasal 121Pasal 122Pasal123, Pasal 124Pasal 125Pasal 126Pasal 127 ayat (1)Pasal128 ayat (1)dan Pasal 129

Menimbang bahwa unsur kedua ini adalah berifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal yang disebutkan tersebut diatas adalah dah cukup untuk membuktyikan dan terpenuhinya unsur ini

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menunjuk kepada sikap bathin seseorang dalam melakukan sesuatu perbuatanSikap batin itu diukur dengan adanya pengetahuan (Weten) dan kehendak (willen). dan untuk itu sikap batin dalam perbuatan pidana yang diukur dengan kehendak dan pengetahuan adalah akan menentukan kesalahan atau tidaknya seseorang dalam melakukan suatu perbuatan pidana. Asas kesalahan (culpabilitas) sebagai salah satu asas fundamental dalam hukum pidana yang pada prinsipnya menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan dalam dirinyaAsas ini dikenal juga dengan asas "tiada pidana tanpa kesalahan"*geen straf zonder schuld, nulla poena sine culpaactus non facit reum, nisi mens sit rea*"

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang ahwa Kesalahan sebagai salah satu syarat pemidanaan merupakan kesalahan dalam pengertian yuridis bukan kesalahan dalam pengertian moral atau sosial. Kesalahan yuridis adalah kesalahan yang memenuhi unsur-unsur yuridis yaitu:

1. Pelaku memiliki kemampuan bertanggung jawab;
2. Terdapat hubungan batin antara pelaku dan perbuatan, dimana bentuk kesalahan dapat berupa sengaja (*dolus/opzet*) atau alpa/lalai (*culpa*); dan
3. Tidak terdapat alasan yang menghapus kesalahan (alasan pemaaf)

Menimbang bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *dolus* dan *culpa* merupakan bentuk kesalahan dan menunjukkan hubungan batin antara pelaku dan perbuatan

Menimbang bahwa Dengan mengacu pada *Memorie van Toelichting* (M.v.T) *dolus/opzet* (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui. Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*) sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*)

Terdapat beberapa teori mengenai pengertian *dolus/opzet* (sengaja), yaitu:

1. Teori kehendak (*wils theorie*) Teori ini menyatakan bahwa sengaja adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat tertentu dari perbuatan itu. Dalam hal ini akibat memang dikehendaki dan benar-benar merupakan maksud dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Dengan kata lain, kesengajaan pelaku ditujukan kepada perbuatan dan akibat dari perbuatan itu ini
2. Teori pengetahuan/membayangkan (*voorstellings-theorie*) Teori menyatakan bahwa sengaja itu ada apabila suatu akibat yang ditimbulkan suatu perbuatan sekalipun akibat tersebut tidak dikehendaki namun patut diduga (dapat dibayangkan) dapat/mungkin terjadi

Menimbang, bahwa Secara umum terdapat tiga bentuk *dolus/opzet* (sengaja) yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku :
2. Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu:



- a. Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku; dan
 - b. Abakibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi.
3. Sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijheids bewustzijn*) dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi. Dengan kata lain, pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi

Menimbang bahwa dengan Demikian terhadap perkara ini maka nanti akan ditimbang apakah perbuatan terdakwa merupakan suatu kesengajaan yang telah dilakukan atau bukan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim akan memberikan pengertian tentang tidak melaporkan sebagaimana dimaksud dalam rumusan delik ini. Pasal 131 UU Narkotika memberikan penjelasannya yang cukup jelas dalam penjelasannya.

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan memberikan pengertian tentang tidak melaporkan sebagaimana dimaksud dalam rumusan delik ini. Pasal 131 UU Narkotika memberikan penjelasannya yang cukup jelas dalam penjelasannya. Namun demikian Majelis Hakim memberikan kata laporan sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 24 KUHAP yang menyebutkan bahwa laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana

Menimbang bahwa dengan pengertian-pengertian tersebut di atas Majelis akan mempertimbangkan unsur pasal ini berdasarkan pengertian yang telah diberikan dengan bertitik tolak pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan mengenai ada atau tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga dapat dimasukkan dalam kualifikasi tindak pidana dimaksud;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari alat bukti dan barang bukti :

- Bahwa Terdakwa I KADEK EDI SUCITRA als EDI ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat pada hari Selasa, tanggal 04 April 2023, sekitar jam 11.30 WITA di Front Office Hotel Karma Royal Sanur No. 494, Jl. Bypass Ngurah Rai, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar Bali dan Terdakwa BLUE SUNSHINE als BLUE ditangkap pada hari Selasa, tanggal 04 April 2023, sekitar jam 14.30 WITA di Front Office Hotel Karma Royal Sanur No. 494, Jl. Bypass Ngurah Rai, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar Bali, karena ada kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 04 April 2023, sekitar jam 07.00 Wib di Kantor Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta, Kota Tangerang Banten;
- Bahwa tindak pidana terjadi berawal pada hari Selasa, tanggal 04 April 2023, sekitar jam 07.00 Wib di Kantor Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta, Kota Tangerang Banten dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket dengan nomor resi 394615231977 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip besar yang berisikan 58 (lima puluh delapan) butir narkotika jenis ganja berbentuk permen dengan berat brutto 350,85 (tiga ratus lima puluh koma delapan puluh lima) gram, selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I KADEK EDI SUCITRA als EDI pada hari Selasa, tanggal 04 April 2023, sekitar jam 11.30 WITA di Front Office Hotel Karma Royal Sanur No. 494, Jl. Bypass Ngurah Rai, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar Bali dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek iphone warna putih dengan nomor 089688605922 dengan nomor imei 354866095292914 dan terhadap Terdakwa BLUE SUNSHINE als BLUE pada hari Selasa, tanggal 04 April 2023, sekitar jam 14.30 WITA di Front Office Hotel Karma Royal Sanur No. 494, Jl. Bypass Ngurah Rai, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar Bali ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna biru dengan nomor 082145203969 dengan nomor imei 862194054417199 / 862194054417181, adapun barang bukti tersebut adalah milik Sdr. SHAWN LEE MARKLEY (DPO);
- Bahwa peran Terdakwa I KADEK EDI SUCITRA als EDI adalah menerima paket dengan nomor resi 394615231977 dengan penerima SHAWN LEE MARKLEY di Front Office Hotel Karma Royal Sanur No. 494, Jl. Bypass Ngurah Rai, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar Bali selanjutnya Terdakwa I KADEK EDI SUCITRA als EDI akan menghubungi

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa BLUE SUNSHINE als BLUE untuk memberikan paket tersebut kepada Terdakwa BLUE SUNSHINE dan nantinya setelah Terdakwa BLUE SUNSHINE als BLUE mendapatkan paket dengan nomor resi 394615231977 tersebut, Terdakwa BLUE SUNSHINE als BLUE akan menyimpan paket dengan nomor resi 394615231977 tersebut di rumah Terdakwa BLUE SUNSHINE, dan akan diberikan kepada Sdr. SHAWN LEE MARKLEY (DPO) setelah Sdr. SHAWN LEE MARKLEY (DPO) kembali ke Indonesia, Adapun Terdakwa I KADEK EDI SUCITRA als EDI dan Terdakwa BLUE SUNSHINE als BLUE mengetahui bahwa paket dengan nomor resi 394615231977 tersebut berisi permen yang mengandung narkoba jenis ganja karena sebelumnya Sdr. SHAWN LEE MARKLEY (DPO) telah memberitahukan kepada Terdakwa I KADEK EDI SUCITRA als EDI dan Terdakwa BLUE SUNSHINE als BLUE bahwa paket dengan nomor resi 394615231977 tersebut berisi permen ganja

- Bahwa terhadap 1 (satu) buah Paket dengan nomor resi 394615231977, dengan identitas pengirim : Brody Neureuther, Edmund Street London, identitas Penerima : SHAWN LEE MARKLEY, Karma Royal Sanur Jalan Bypass Ngurah Rai No. 500 Room 494, Denpasar yang Saksi amankan adalah 1 (satu) buah plastik klip besar yang berisikan 58 (lima puluh delapan) butir narkoba jenis ganja berbentuk permen dengan berat brutto 350,85 (tiga ratus lima puluh koma delapan puluh lima) gram;
- Bahwa tidak terdapat Izin atau dokumen dari Negara asal maupun instansi yang berwenang dalam hal, impor narkoba golongan I jenis ganja dalam 1 (satu) buah paket dengan nomor resi 394615231977, dengan identitas pengirim : Brody Neureuther, Edmund Street London, identitas Penerima : SHAWN LEE MARKLEY, Karma Royal Sanur Jalan Bypass Ngurah Rai No. 500 Room 494, Denpasar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengetahui permen yang mengandung narkoba jenis ganja tersebut namun tidak melaporkannya kepada pihak yang berwenang karena Terdakwa merasa yakin bahwa Sdr. SHAWN LEE MARKLEY (DPO) tidak akan membawa masalah kepada Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1612/NNF/2023 tanggal 26 April 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa YUSWARDI, S.Si, Apt.M.M, Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti No : 2049/2023/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastic zipper warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 58 (lima puluh delapan) butir padatan berbentuk permen dengan berat netto seluruhnya 338,4600 gram yang disita dari terdakwa I KADEK

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDI SUCITRA Alias EDI dan BLUE SUNSHINE Alias BLUE tersebut adalah benar mengandung Delta-9 Tetrahydrocannabinol terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 10 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Unsur dengan Sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 111 Pasal 112 Pasal 113 Pasal 114 Pasal 115 Pasal 116 Pasal 117, Pasal 118 Pasal 119 Pasal 120 Pasal 121 Pasal 122 Pasal 123, Pasal 124 Pasal 125 Pasal 126 Pasal 127 ayat (1) Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129" ini telah terpenuhi dan terbukti pada diri Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti bersalah maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Tiga;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya hal hal yang dapat menghapus perbuatan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman pidana terhadap perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru dengan nomor 082145203969 dan nomor imei 862194054417199/862194054417181, Dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 55 (lima puluh lima) butir padatan berbentuk permen yang mengandung Narkotika Jenis Delta-9 Tetrahydrocannabinol dengan berat netto 324,300 gram sisa barang bukti hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Bareskrim Polri, Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba dan peredaran gelap narkoba.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I KADEK EDI SUCITRA ALIAS EDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkoba Golongan I jenis ganja” sebagaimana dakwaan ketiga pasal 131 UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 55 (lima puluh lima) butir padatan berbentuk permen yang mengandung Narkoba Jenis Delta-9

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetrahydrocannabinol dengan berat netto 324,300 gram sisa barang bukti hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Bareskrim Polri;
- 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna putih dengan nomor 089688605922 dengan nomor imei 354866095292914.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023, oleh kami, Iwan Wardhana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novita Riama, S.H., M.H. dan Asmudi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Gopur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh Jan Fanther Rio Simanungkalit, S.H., Penuntut Umum dan terdakwa secara telecoference serta Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novita Riama, S.H., M.H.

Iwan Wardhana, S.H. M.H.

Asmudi S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Gopur, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)